

**PERATURAN DIREKSI  
NOMOR 32 TAHUN 2022**

**TENTANG  
PEMBAYARAN UANG KOMPENSASI  
PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)**

**DIREKSI PT PEGADAIAN GALERI DUA EMPAT,**

**Menimbang** : a. bahwa pembayaran uang kompensasi bagi Karyawan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) telah diatur dalam Undang-undang dan Peraturan Pemerintah;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, perlu diatur dalam Peraturan Direksi.

**Mengingat** : 1. Anggaran Dasar PT Pegadaian Galeri Dua Empat sebagaimana termuat dalam Akta Pendirian PT Pegadaian Galeri Dua Empat Nomor 01 tanggal 3 Agustus 2018 yang dibuat di hadapan Notaris Nanda Fauz Iwan,SH,M.Kn, Notaris di Jakarta Selatan, yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 0037424. AH.01.01.Tahun 2018 tanggal 08 Agustus 2018, yang telah diubah terakhir dengan Akta No.05 tanggal 29 Desember 2020 dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan,SH,M.Kn Notaris di Jakarta Selatan, dan telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan Nomor: AHU-0219920. AH.01.11.Tahun 2020;  
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja;  
4. Peraturan Direksi PT Pegadaian Galeri Dua Empat Nomor 53 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi Korporasi PT Pegadaian Galeri Dua Empat;  
5. Peraturan Perusahaan PT Pegadaian Galeri Dua Empat periode Tahun 2022 sampai dengan Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

**PERATURAN DIREKSI TENTANG PEMBAYARAN UANG  
KOMPENSASI PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU (PKWT)**



## Pasal 1

Memberlakukan Ketentuan Pembayaran Uang Kompensasi Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

## Pasal 2




Peraturan ini berlaku sejak tanggal disahkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan atau kekeliruan di dalamnya maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Disahkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Agustus 2022

Direksi,  
 **Galeri24**  
Pegadaian  
Arifnon  
Direktur

### Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1) Kepala SPI PT Pegadaian Galeri 24 di Jakarta;
- 2) Kepala Divisi PT Pegadaian Galeri 24 di Jakarta;
- 3) Kepala Departement PT Pegadaian Galeri 24 di Jakarta;
- 4) Regional Manajer PT Pegadaian Galeri 24 di seluruh Indonesia;
- 5) Manajer Distro/ J-Store PT Pegadaian Galeri 24 di seluruh Indonesia.

Telah diteliti dengan cermat dan seksama		
Kepala Divisi Operasional	Kadep SDM & Legal	Legal Officer
		



## KETENTUAN PEMBAYARAN UANG KOMPENSASI PKWT

### A. Ketentuan Umum Uang Kompensasi PKWT

1. Karyawan yang berhak adalah Karyawan Organik Galeri 24 yang berstatus PKWT pada unit Kantor Pusat, Regional, Distro/ J-Store dan Pabrik PT Pegadaian Galeri Dua Empat.
2. Pemberian uang kompensasi dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT.
3. Untuk pertama kali ketentuan ini diberlakukan, pembayaran uang kompensasi PKWT dibayarkan secara bertahap sesuai dengan alokasi anggaran yang ada.
4. Uang kompensasi diberikan kepada Karyawan PKWT yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 (satu) bulan secara terus menerus.
5. Apabila PKWT diperpanjang, uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai.

### B. Besaran Uang Kompensasi PKWT


1. PKWT selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus, diberikan sebesar 1 (satu) bulan Upah;
2. PKWT selama 1 (satu) bulan atau lebih tetapi kurang dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan : masa kerja/12 x 1 (satu) bulan Upah;
3. PKWT selama lebih dari 12 (dua belas) bulan, dihitung secara proporsional dengan perhitungan : masa kerja/12 x 1 (satu) bulan Upah;
4. Komponen Upah yang digunakan sebagai dasar perhitungan pembayaran uang kompensasi terdiri atas Upah pokok dan tunjangan tetap.
5. Dalam hal salah satu pihak mengakhiri atau berakhirnya PKWT lebih cepat dari jangka waktu yang telah diperjanjikan dalam PKWT, maka uang kompensasi dihitung sampai dengan saat selesainya atau berakhirnya pekerjaan.
6. Dalam hal Karyawan dengan status PKWTT, maka dihitung secara proporsional masa kerja dengan status PKWT sampai dengan bulan Desember 2021.

### C. Mekanisme Pembayaran Uang Kompensasi PKWT

1. Besaran Uang Kompensasi (UK) PKWT :

$$\text{UK PKWT} = \text{Upah (Upah Pokok + Tunjangan Grade)} \times \text{Masa Kerja (Proporsional)}$$

2. Pembayaran UK PKWT akan dilakukan secara terpusat untuk seluruh karyawan, dan akan dilakukan pencatatan keluar masuk pada payroll.
3. Pembayaran UK PKWT untuk setiap Karyawan akan dikurangi Pajak Penghasilan (PPH) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.



4. Karyawan yang tidak berhak adalah Karyawan yang berstatus PKWTT dan Karyawan Penugasan PT Pegadaian.
5. Pembayaran Uang Kompensasi bagi Karyawan yang di PHK karena Fraud yang menimbulkan kerugian Perusahaan dan/atau masih memiliki hutang di Koperasi Karyawan, maka pembayaran Uang Kompensasi dialokasikan untuk menutupi kerugian perusahaan selanjutnya digunakan untuk menutup hutang kepada Koperasi apabila masih ada.
6. Karyawan yang ditunda pembayaran uang kompensasi, adalah sebagai berikut :
  - a. Karyawan yang sedang menjalani proses pemeriksaan oleh Satuan Pengawasan Intern karena diduga melakukan pelanggaran yang berpotensi menimbulkan kerugian perusahaan sesuai dengan rekomendasi SPI.
  - b. Penundaan pembayaran uang kompensasi sebagaimana huruf a sampai proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan dinyatakan telah selesai.
7. Uang kompensasi dibayarkan pada tanggal 25 bulan berikutnya setelah diputus atau diperpanjang jangka waktu PKWT.

**D. Uang Kompensasi Bagi Karyawan Status Resign/Tidak Aktif**

1. Uang Kompensasi tetap dibayarkan sesuai dengan ketentuan.
2. Membuat surat permohonan pembayaran bermaterai Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) yang ditujukan kepada Direktur PT Pegadaian Galeri 24 (format terlampir).
3. Melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP).
4. Melampirkan Fotocopy Buku Tabungan.

**E. Penutup**

Dihimbau kepada segenap Karyawan PT Pegadaian Galeri 24 hendaknya bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa serta menyisihkan sebagian kompensasi tersebut untuk berinventasi dengan membeli emas produk Galeri 24, khususnya pembelian melalui ATM Emas Galeri 24.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 30 Agustus 2022

 **PT Pegadaian Galeri 24**  
a.n. Direksi,



**ARIFMON**  
Direktur

## **CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBAYARAN**

Jakarta,...../...../2022

**Kepada Yth.  
Bapak Direktur  
PT Pegadaian Galeri 24  
di  
Gedung Kenari Baru Lt. 1 Jalan Salemba Raya No. 02  
Jakarta Pusat 10430.**

**Perihal : Permohonan Pembayaran Uang Kompensasi PKWT**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan telah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja Tahun 2020 dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2021 tentang PKWT, Alih Daya, Waktu Kerja, Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja, bersama ini saya sampaikan Surat Permohonan Pembayaran Uang Kompensasi PKWT dengan Data sebagai berikut:

Nama :.....

NIK Karyawan :.....

Periode Bekerja :.....

Nomor Rekening :.....

Nama Bank :.....

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

**Hormat saya,**

Materai  
Rp. 10.000,-

**(Nama)**

